

RENJA 2018



DISDUKCAPIL



BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 639 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018

BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 718);

20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 78);
21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

26. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 117);
27. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 66);
28. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
29. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 21);
30. Keputusan Bupati Nomor 1078 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
- KEDUA : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 1 Agustus 2018



Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan KaruniaNya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Perubahan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018.

Rencana Kerja Perubahan ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja Perubahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan pembangunan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai tahapan kegiatan dalam rangka mewujudkan Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai yaitu : ***"Mewujudkan Sistem Administrasi Kependudukan yang Tertib, Akurat, Profesional dan Terdepan dalam Pelayanan Publik"***

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Sinjai, 01 Agustus 2018
Kepala Dinas DUKCAPIL,

Drs. AKMAL

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	li
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan	20
2.3 Isu-isu Penting	23
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ...	24
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ...	31
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	32
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	33
3.3 Program dan Kegiatan	35
BAB IV. PENUTUP	42

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana Kerja OPD mempunyai fungsi penting dan sangat fundamental dalam Sistem Perencanaan Daerah karena Renja OPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renstra OPD, RPJMD dan bahkan RPJPD. Disamping itu, Renja OPD berhubungan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tujuan utama dari penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sehingga kualitas Penyusunan Renja OPD akan sangat menentukan kualitas pelayanan OPD yang diberikan kepada masyarakat penggunaanya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai adalah merupakan Unit Kerja yang mengelola Data Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, yang memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Sinjai yakni Terwujudnya Sinjai Bersatu yang sejahtera, Unggul dalam Kualitas Hidup, Terdepan dalam pelayanan publik.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai telah menetapkan rencana kerja tahunan yang mendukung terwujudnya visi dimaksud. Dengan ditetapkannya rencana kerja, maka diharapkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai memiliki arah yang jelas dan hasil yang terukur, yang pada akhirnya dapat dinilai tingkat keberhasilannya.

1.1. LATAR BELAKANG

Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan. Agar dapat disusun perencanaan pembangunan yang dapat menjamin

tercapainya tujuan daerah perlu adanya sistem perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, maka disusunlah Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai sebagai satu bagian yang utuh dari Perencanaan pembangunan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Renja OPD merupakan suatu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan OPD khususnya, dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya.

Dalam penyusunan dokumen tersebut, Renja ini berpedoman pada Rencana Strategis yang telah disusun untuk periode pemerintahan 5 (lima) tahun, dimana dalam Renstra tersebut secara global telah dijelaskan tentang program, kegiatan dan pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan dimaksud. Tidak hanya itu, Renja masing-masing OPD juga harus sesuai dengan pula dengan RKPD di tingkat kabupaten dan dalam pelaksanaannya akan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Sebagai sebuah dokumen rencana resmi yang penting sudah sepatutnya Pemerintah Daerah, DPRD, dan masyarakat memberikan perhatian penting pada kualitas proses penyusunan dokumen Renja OPD, dan tentunya diikuti dengan pemantauan, evaluasi, dan review berkala atas implementasinya.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah di Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah

- Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5);
 23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai 93);
 24. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 66);
 25. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Penanggungjawab Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 13);
 26. Peraturan Bupati 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018 disusun dengan maksud sebagai berikut :

1. Dihasilkannya dokumen perencanaan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2018,

yang memberikan gambaran hubungan sinergitas antara kebijakan di tingkat nasional dengan kebijakan pemerintah daerah.

2. Dirumuskannya pedoman perencanaan pembangunan urusan kependudukan dan pencatatan sipil bagi para penyelenggara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai 2018 adalah :

1. Tersedianya Dokumen Perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu 1 tahun sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Sinjai
2. Tersedianya pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam kurun waktu satu tahun (2018)
3. Tersedianya suatu tolok ukur dalam melakukan evaluasi dan penilaian kinerja tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018 disusun Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika penulisan Renja SKPD sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah yang meliputi Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DISDUKCAPIL TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra DISDUKCAPIL, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (2017) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2018), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DISDUKCAPIL, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Tujuan dan Sasaran yang tercantum dalam Renstra OPD Tahun 2013-2018 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejuahmana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Dampaknya terhadap capaian Visi dan Misi Kepala Daerah, terhadap capaian program

nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals). Tantangan dan peluang serta Formulasi Isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Dalam bagian ini diuraikan Rancangan Awal RKPD terhadap Hasil Analisis Kebutuhan, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat,

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana maksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja DISDUKCAPIL, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai :
Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya

BAB IV. PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SINJAI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 dan Capaian Renstra DISDUKCAPIL Kab. Sinjai

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan yang terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu penyusunan perencanaan pembangunan tahun yang akan datang harus terlebih dahulu melakukan evaluasi kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kinerja program dan kegiatan tahun 2017 dapat di ukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja.

Perhitungan indikator kinerja menggunakan pembandingan antara kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dengan kinerja tahun sebelumnya. Untuk mengetahui capaian sasaran strategis dan capaian kinerja kegiatan, telah disusun Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2017. Dari hasil laporan tersebut menunjukkan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan secara umum berhasil, dengan rincian sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Gaji dan Tunjangan Pegawai

Dari anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.2.673.734.965,- direalisasikan sebesar Rp.1.878.017.452,- sehingga diperoleh persentase pencapaian rencana tingkat capaian keuangan 70,24%.

B. Belanja Langsung

Belanja langsung ini mendanai program :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.1.462.675.126,- direalisasikan sebesar Rp.1.430.554.128,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 97,80 %
2. **Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**, dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.249.450.000,- direalisasikan sebesar Rp.226.786.200,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 90,91%.
3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.21.800.000,- direalisasikan sebesar Rp.21.000.000,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 96,33%.
4. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.40.000.000,- direalisasikan sebesar Rp.40.000.000,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 100%.
5. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan** dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.24.915.600,- direalisasikan sebesar Rp.24.067.500,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 96,59%.

6. **Program Penataan Administrasi Kependudukan** dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.1.002.472.000,- direalisasikan sebesar Rp.987.757.950,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 98,85%.
7. **Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemanfaatan NIK,** dari Anggaran yang dianggarkan sebesar Rp.20.349.000,- direalisasikan sebesar Rp.20.349.000,- sehingga diperoleh persentase pencapaian tingkat capaian keuangan 100%.

Selanjutnya Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sinjai dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2017 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Rentra OPD s/d Tahun 2017
Kabupaten Sijai
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sijai

Kode	Struktur/Bidang Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (output)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Rentra SKPD) Tahun 2016	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD) Tahun 2017	Pencapaian Realisasi Capaian Target Rentra SKPD s/d Tahun 2016						
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2017	Tingkat Capaian Realisasi Target Rentra (%)					
02					1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6) * 100	9	10 = (5*7*9)	11 = (10/4)
02	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran													
02	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik secara efisien	60 Bulan	36	12	12	100	12	48	80%			
02	01	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	56 Unit	30	13	13	100	13	43	76,79%			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
02	01	07	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	waktu penyediaan jasa tenaga kebersihan kantor	60 Bulan	36	12	12	100	12	48	80%
02	01	09	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	5 Paket	3	1	1	100	1	4	80%
02	01	13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Kabar dan Majalah	45 Media	25	10	10	100	10	35	77,78%
02	01	15	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Waktu pelaksanaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 Bulan	36	12	12	100	12	48	80%
02	01	18	Penyediaan Jasa Administrasi Kesekretariatan	Waktu penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan & pengandaan serta makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan/pekerjaan	60 Bulan	36	12	12	100	12	48	80%
02	01	19	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu penyediaan tenaga pengelola keuangan SKPD	60 Bulan	36	12	12	100	12	48	80%

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah									
02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
02	02	07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	13 Unit 3 Paket	8 3	2	2	100	2	10 3	76,92%
02	02	09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung kantor	50 Unit	29	6	6	100	6	35	70%
02	02	10 Pengadaan Mebelur	Jumlah pengadaan mebelur	62 Unit	21	23	23	100	23	44	70,97%
02	02	22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang mendapat pemeliharaan	3 Gedung 2 Paket	1 2	1	1	100	1	2 2	66,67%
02	02	24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang mendapat pemeliharaan	55 Unit	30	12	12	100	12	42	76,36%
02	02	26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang mendapat pemeliharaan	136 Unit	12	12	12	100	12	103	75,74%

02	06	09	Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD	25 Dokumen	12	6	6	100	6	72	33%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
02	15		Program Penataan Administrasi Kependudukan									
02	15	73	Pelayanan Dokumen Kependudukan	Jumlah dokumen kependudukan yang diterbitkan	21165 KTP 20538 KK	471691 221584	7000 538	7000 538	332,50 7416,17	23275 39899	494966 261483	2338,61%
02	15	67	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Buku SPP yang diterbitkan	3 dok	2	1	1	100	1	3	100%
02	15	68	Pelayanan kartu identitas Anak (KIA)	Jumlah kartu identitas anak yang diterbitkan	40000 anak	-	30000	30000	143,55	43066	43066	107,67%
02	15	19	Sosialisasi Kebijakan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah peserta sosialisasi	450 Orang	-	450	450	100	450	450	60%

02	15	71	Peringkatn Pengelolaan SLAK	Jumlah dokumen SLAK yang tersedia	4 Dok	-	2	2	100	2	2	100	2	2	50%
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11			
02	15	60	Pelayanan Langsung Akta Kelahiran Tingkat Desa/Kelurahan, Sekolah dan Puskesmas, RS Bersalin	Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelayanan langsung	18000 Orang	39.669	5000	5000	217,72	10886	50555	280,86%			
04	17		Program Penerapan Kelah Good Governance dalam Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil												
02	17	5	Facilitasi Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemantauan NIK	Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	25	0	5	5	100	5	5	100%			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai Tahun 2017 dan rencana tahun 2018 dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SINJAI

No.	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisa
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)		
1	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan langsung akta kelahiran.			5000 Org	5000 Org	3000 Org	5000 Org	11.137 Org	10.886 Org	3000 Org	5000 Org			
2	Jumlah dokumen standar pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			-	1 Dokumen	-	-	-	1 Dokumen	-	-			
3	Jumlah Kartu Identitas Anak (KIA) yang diterbitkan			-	30.000 Anak	10.000 Anak	7.000 Anak	-	43.066 Anak	10.000 Anak	7.000 Anak			
4	Jumlah penduduk peserta sosialisasi kebijakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			-	450 Orang	50 Orang	2800 Orang	-	450 Orang	50 Orang	2800 Orang			
5	Tertaksanya pengeluaran SI-AK			-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen			
6.	Jumlah dokumen KTP dan KK yang diterbitkan			5000 KTP 10000 KK	7000 KTP 538 KK	10000 KTP 8000 KK	5000 KTP	-	23275 KTP 39899 KK	10000 KTP 8000 KK	5000 KTP			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Jumlah dokumen kerjasama administrasi kependudukan				5 Dokumen	20 MoU	11 PKS	-	5 Dokumen	20 MoU	11 PKS	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam penyusunan rencana kerja (renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018, dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kependudukan dan pencatatan sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi SKPD.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian untuk kurun waktu tahun 2018, sebagai berikut:

1. Data Kependudukan

Dalam perkembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, masih terindikasi adanya penduduk Kabupaten Sinjai yang belum tercatat di dalam data base kependudukan, hal ini menyebabkan cakupan data base kependudukan secara faktual belum mencapai 100%. Faktor penyebab masalah ini adalah sebagian masyarakat masih kurang memahami pentingnya data base kependudukan serta masih ada penduduk yang berada dalam perantauan.

2. Pendaftaran Penduduk

Pendaftaran penduduk pada hakekatnya merupakan pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa penting kependudukan dan pendataan penduduk rentan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas dan surat keterangan kependudukan. Dalam pelayanan pendaftaran penduduk, masalah yang dihadapi sering terjadi pemberian data individu yang tidak sesuai dengan data sesungguhnya, dan tidak ditunjang dengan dokumen lain. Akibat dari permasalahan ini, data individu menjadi kurang akurat sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam pelayanan publik lainnya, seperti bidang kesehatan, pelayanan perbankan dan lain-lain.

3. Pencatatan Sipil

Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan (nonmuslim), perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Permasalahan yang paling dominan pada pelayanan pencatatan sipil adalah masih rendahnya pelaporan atas terjadinya peristiwa kematian. Rendahnya pelaporan kematian disebabkan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaporan kematian. Akibat dari hal ini, validasi data dari peristiwa kematian belum memberikan kontribusi positif terhadap akurasi data kependudukan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 disusun sejalan dengan pelaksanaan berbagai tahapan musyawarah rencana pembangunan, dimulai dari musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan, tingkat kecamatan, pelaksanaan forum SKPD atau gabungan SKPD. Rumusan hasil dari pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tersebut merupakan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Rancangan awal rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sudah terakomodir di dalam rancangan awal RKPD, seperti yang digambarkan dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018
Kabupaten Sinjai

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analitis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Catatan Penting
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	165.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	165.000.000,00	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	12 Bulan	8.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	16 Unit	8.000.000,00	
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	10.000.000,00	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Sinja Utara	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	10.000.000,00	

4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sinjai Utara	Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	8.500.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Sinjai Utara	Waktu Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 Bulan	8.500.000,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12.500.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Bulan	12.500.000,00
6	Penyediaan Jasa Administrasi Kekebhariatan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan & pengandaan serta makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan/pekerjaan	12 Bulan	750.000.000,00	Penyediaan Jasa Administrasi Kekebhariatan	Sinjai Utara	Waktu penyediaan alat tulis kantor, barang cetakan & pengandaan serta makanan dan minuman untuk menunjang kegiatan/pekerjaan	12 Bulan	750.000.000,00
7	Pengelolaan Keuangan SKPD	Sinjai Utara	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	12 Bulan	75.000.000,00	Pengelolaan Keuangan SKPD	Sinjai Utara	Waktu pengelolaan keuangan SKPD	12 Bulan	75.000.000,00
8	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab, Prov dan Pusat	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	350.000.000,00	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Kab, Prov dan Pusat	Waktu pelaksanaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam dan Luar Daerah	12 Bulan	350.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Sinjai Utara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	3 Unit	5.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Kantor	Sinjai Utara	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	3 Unit	5.000.000,00
2	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Sinjai	Jumlah Perlatan Gedung Kantor	15 Unit	225.000.000,00	Pengadaan Perlatan Gedung Kantor	Sinjai	Jumlah Perlatan Gedung Kantor	15 Unit	225.000.000,00

3	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Sinjai	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	19 Unit	360.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 2	Sinjai	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2	19 Unit	360.000.000,00
4	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil operasional pelayanan keliling)	Sinjai	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	300.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Roda 4 (Mobil operasional pelayanan keliling)	Sinjai	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4	1 Unit	300.000.000,00
5	Pengadaan Mebeleur	Sinjai Utara	Jumlah Pengadaan Mebeleur	20 Unit	40.000.000,00	Pengadaan Mebeleur	Sinjai Utara	Jumlah Pengadaan Mebeleur	20 Unit	40.000.000,00
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	10.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	12 Bulan	10.000.000,00
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	100.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	12 Bulan	100.000.000,00
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan gedung kantor	Sinjai (9 Kec)	waktu Pemeliharaan rutin/berkala perengkapan gedung kantor	12 Bulan	20.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perengkapan gedung kantor	Sinjai (9 Kec)	waktu Pemeliharaan rutin/berkala perengkapan gedung kantor	12 Bulan	20.000.000,00
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala perlatan gedung kantor	12 Bulan	12.500.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlatan Gedung Kantor	Sinjai Utara	Waktu Pemeliharaan Rutin/berkala perlatan gedung kantor	12 Bulan	12.500.000,00
10	Rehab Gedung Kantor	Sinjai Utara	Tersedianya Gedung Kantor yang sudah direhab	1 Paket	750.000.000,00	Rehab Gedung Kantor	Sinjai Utara	Tersedianya Gedung Kantor yang sudah direhab	1 Paket	750.000.000,00
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Sinjai	Waktu pemeliharaan rutin/berkala	12 Bulan	5.000.000,00	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Sinjai	Waktu pemeliharaan rutin/berkala	12 Bulan	5.000.000,00

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018

	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan	Sinjai																		
1	Gerakan ASN Sadar Adminduk	Sinjai	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	50 Orang	15.000.000,00	Gerakan ASN Sadar Adminduk	Sinjai	Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi	50 Orang	15.000.000,00										
2	Pelayanan Akta Kematian Tingkat Desa/Kelurahan Kab. Sinjai	Sinjai	Jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan	250 Orang	50.000.000,00	Pelayanan Akta Kematian Tingkat Desa/Kelurahan Kab. Sinjai	Sinjai	Jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan	250 Orang	50.000.000,00										
3	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat	Sinjai	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	450 Orang	90.000.000,00	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat	Sinjai	Jumlah masyarakat yang menerima sosialisasi	450 Orang	90.000.000,00										
4	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk)	Sinjai (9 Kec)	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	6500 KTP, 10000 KK	80.331.000,00	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk)	Sinjai (9 Kec)	Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan	6500 KTP, 10000 KK	80.331.000,00										
5	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Sipil)	Sinjai (9 Kec)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan akta kelahiran	3000 jiwa	67.965.000,00	Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Sipil)	Sinjai (9 Kec)	Jumlah penduduk yang mendapatkan pelayanan akta kelahiran	3000 jiwa	67.965.000,00										
6	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Sinjai	Waktu penyediaan penerbitan dokumen kependudukan	12 Bulan	400.000.000,00	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Sinjai	Waktu penyediaan penerbitan dokumen kependudukan	12 Bulan	400.000.000,00										

7	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Sinjai	Waktu pengelolaan SIAK	12 Bulan	150.000.000,00	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)	Sinjai	Waktu pengelolaan SIAK	12 Bulan	150.000.000,00	
8	Koordinasi dan Konultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kab.Prov dan Pusat	Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Konultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 Bulan	150.000.000,00	Koordinasi dan Konultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Kab.Prov dan Pusat	Waktu pelaksanaan Koordinasi dan Konultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	12 Bulan	150.000.000,00	
	Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencetakan Sipil					Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan urusan Kependudukan dan Pencetakan Sipil					
1	Fasilitasi Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencetakan Sipil Pemafactan NIK	Sinjai	Jumlah Dokumen Adm Mutasi Jabatan dan Perpindahan	1 Dokumen	10.000.000,00	Fasilitasi Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencetakan Sipil Pemafactan NIK	Sinjai	Jumlah Dokumen Adm Mutasi Jabatan dan Perpindahan	1 Dokumen	10.000.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Berdasarkan pengamatan pelaksanaan musrembang Kabupaten Sinjai, semua usulan masyarakat terhadap program dan kegiatan yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2018, ada beberapa kecamatan yang mengusulkan pelayanan langsung akta kelahiran dan perekaman KTP El.

BAB III

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2017 merupakan implementasi dari Kebijakan Nasional, Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Sinjai.

Berpedoman kepada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana telah dirubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2016 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah:

1. Pemutakhiran Data Penduduk
2. Pemberian nomor Induk Nasional (NIK)
3. Penerapan KTP Elektronik.
4. Rencana Strategis Nasional Pencatatan Sipil “Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”.

Pemutakhiran data penduduk dan pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah dilaksanakan, sedangkan penerapan KTP elektronik memasuki tahap pelayanan regular. Diawali pada tahun 2011 dengan langkah- langkah persiapan. Penerapan KTP elektronik akan berjalan sampai semua penduduk, terutama wajib KTP memiliki KTP elektronik dan selanjutnya pelayanan regular kepada wajib KTP pemula serta penggantian dokumen yang rusak atau hilang.

Kebijakan dalam pencatatan sipil, sesuai rencana strategis pencatatan sipil **“Semua Anak Indonesia Tercatat Kelahirannya”**,

menggambarkan betapa pentingnya memiliki akta kelahiran. Perkembangan peraturan yang semula bagi pemohon yang berusia lebih dari 1(satu) tahun harus melalui Penetapan Pengadilan, berdasarkan Kependudukan Mahkamah Konstitusi bahwa Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan bersifat tidak mengikat. Mengandung arti, bagi pemohon yang berusia lebih dari 1(satu) tahun, tidak harus memulai Penetapan pengadilan, akan tetapi cukup dengan Penetapan Kepala Instansi Pelaksana.

Untuk menunjang tercapainya pencatatan kelahiran seluruh anak Indonesia, diperlukan sosialisasi melalui berbagai media dan komitmen yang kuat dari para pengelola program administrasi kependudukan dari mulai tingkat kabupaten sampai di tingkat desa/ kelurahan sehingga masyarakat menyadari akan pentingnya memiliki akta kelahiran.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN

A. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai penjabaran dari misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa datang dan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kualitatif. Selain itu harus menggambarkan isu-isu strategis yang merupakan keprihatinan yang ingin diatasi oleh seluruh unsur terkait sehingga pelaksanaan kegiatannya akan mendorong sinergi antar unsur terkait.

Berdasarkan uraian diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sinjai menetapkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas database kependudukan yang lengkap, benar dan akurat.

- 2) Mengembangkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dalam rangka menciptakan sistem identitas tunggal berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi seluruh penduduk.
- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 5) Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan
- 6) Mewujudkan sistem tatakelola dokumen kependudukan.

B. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran ditetapkan dalam bentuk kuantitatif, sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas. Sasaran harus mendeskripsikan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Selain itu harus membagikan fokus terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Penetapan sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, sehingga fokus utama dalam penentuan sasaran adalah kegiatan operasional.

Berdasarkan pengertian tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas data base kependudukan yang lengkap, benar dan akurat serta akuntabel.

2. Terwujudnya pelayanan dan pengolahan data berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
3. Terwujudnya sumber daya aparatur profesional dan memiliki integritas tinggi.
4. Meningkatnya kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang transparan dan profesional sesuai Standar Operasional Prosedur.
5. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam memiliki dokumen kependudukan.
6. Terwujudnya sistem tata kelola dokumen kependudukan berdasarkan kaidah kersipan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai Tahun 2018, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- e. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
- f. Penyediaan Administrasi Kesekretariatan
- g. Pengelola Keuangan SKPD
- h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebeleur
- d. Penambahan Daya Instalasi Listrik
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
- b. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4. Program Penataan Administrasi Kependudukan

- a. Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa/Kelurahan , Sekolah Se Kab.Sinjai
- b. Pengelolaan SIAK
- c. Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk)
- d. Pelayanan Dokumen Kependudukan (Pelayanan Keliling Pencatatn Sipil)
- e. Penerbitan Dokumen Kependudukan
- f. Pelayanan Akta Kematian Tingkat Desa/Kelurahan Kab.Sinjai
- g. Exelent Service Bagi Pengelola Administrasi Kependudukan

- h. Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan
- i. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat

j. Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

- a. Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemanfaatan NIK.

Lebih jelasnya Rumusan Program dan Kegiatan Tahun 2018 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai tersusun sebagaimana tabel berikut :

RENCANA PROGRAM /KEGIATAN TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai

Tabel 3.1

KODE REKENING	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2018				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2019	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PASU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PASU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
102.04.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran yang terpenuhi	Kab. Sinjai	100%				100%	
102.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp101.750.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 105.000.000,00
102.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	Kec. Sinjai Utara	13 Unit	Rp 7.300.000,00	DAU		13 Unit	Rp 8.000.000,00
102.04.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 8.985.000,00	DAU		12 Bulan	Rp 9.000.000,00
102.04.01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan Kantor	Kec. Sinjai Utara	1 Paket	Rp 5.815.300,00	DAU		1 Paket	Rp 6.000.000,00
102.04.01.15	Penyediaan Bahan Binaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan binaan (Surat Kabar, Majalah) yang disediakan	Kec. Sinjai Utara	8 Media	Rp 9.840.000,00	DAU		8 Media	Rp 10.000.000,00
102.04.01.19	Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan	Waktu Penyediaan ATK/Penggunaan Cetak dan Mekan Mimum	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp303.204.900,00	DAU		12 Bulan	Rp 340.000.000,00
102.04.01.20	Pengelolaan Keuangan SKPD	Waktu Pengelolaan Keuangan SKPD	Kec. Sinjai Utara	12 Bulan	Rp 21.751.400,00	DAU		12 Bulan	Rp 22.000.000,00

102.04.01.22	Kepat-Kepat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Waktu Pelaksanaan Perijahan Dinas Dalam dan Luar Daerah	Kab. Prov dan Pusat	12 Bulan	Rp 38.980.026,00	DAU	12 Bulan	Rp 320.000.000,00
102.04.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur yang terpenuhi	Kab. Singjai	100%				
102.04.02.07	Pengadaan Perangkapan Bedung Kantor	Jumlah Pengadaan Perangkapan Bedung Kantor	Kec. Singjai Utara	3 Unit	Rp 3.690.000,00	DAU		Rp 3.800.000,00
102.04.02.09	Pengadaan Peralatan Bedung Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Bedung Kantor	Kec. Singjai Utara	25 unit	Rp 198.353.000,00	DAU		Rp 200.000.000,00
102.04.02.10	Pengadaan Mebelkur	Jumlah Pengadaan Mebelkur	Kec. Singjai Utara	30 unit	Rp 45.160.000,00	DAU		Rp 47.000.000,00
102.04.02.12	Pemambahan Daya Instalasi Listrik	Jumlah komponen penambahan daya listrik	Kec. Singjai Utara	1 Paket	Rp 11.420.000,00	DAU		Rp 12.000.000,00
102.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bedung Kantor	Jumlah Bedung Kantor yang mendapatkan Pemeliharaan	Kec. Singjai Utara	1 Bedung	Rp 7.500.000,00	DAU		Rp 8.000.000,00
102.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas yang mendapatkan pemeliharaan	Kec. Singjai Utara	13 Unit	Rp 82.500.000,00	DAU		Rp 84.000.000,00
102.04.02.26	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perangkapan Bedung Kantor	Jumlah perangkapan kantor yang mendapatkan pemeliharaan	Kab. Singjai (9 Kecamatan)	33 Unit	Rp 13.500.000,00	DAU		Rp 14.000.000,00
102.04.02.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Bedung Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Diperbaiki	Kec. Singjai Utara	33 Unit	Rp 11.500.000,00	DAU		Rp 12.000.000,00
102.04.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Cakupan Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kab. Singjai					

1.02.04.05.09	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan SKPD	Jumlah dokumen perencanaan skpd yg disusun	Kec. Singjai Utara	7 Dokumen	Rp 10.175.500,00	DAU		Rp 11.000.000,00	
1.02.04.05.50	Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan SKPD	5 Dak	5 Dokumen	Rp 5.275.000,00	DAU		Rp 6.000.000,00	
1.02.04.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan	Kab. Singjai	6000 KK			6000 KK		
		Jumlah KTP yang diterbitkan		10000 KTP			10000 KTP		
		Jumlah KIA yang diterbitkan		10000 Orang			10000 Orang		
		Jumlah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan		3000 Jiwa			3000 Jiwa		
		Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan		250 org			250 org		
1.02.04.15.08	Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tingkat Desa/Kel. Sekecil se Kabupaten Singjai	Jumlah kartu identitas Anak (KIA) yang diterbitkan	80 Desa/Kelurahan	10.000 Anak/Kepin	Rp 38.145.000,00	DAU		Rp 40.000.000,00	
1.02.04.15.74	Pelayanan Akta Kematian Tingkat Desa/Kelurahan Kab. Singjai	Jumlah dokumen akta kematian yang diterbitkan	Kab. Singjai	250 orang	Rp 11.547.000,00	DAU		Rp 12.000.000,00	
1.02.04.17	Program Penerapan Kaidah Good Governance dalam Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil	Jumlah Pemanfaatan Data Base Kependudukan Bagi Instansi Vertikal maupun Horisontal	Kab. Singjai	20 Mdl					
1.02.04.17.05	Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan NIK	Jumlah Dokumen Kerjasama Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemanfaatan NIK	Kec. Singjai Utara	20 Mdl	Rp 5.420.000,00	DAU		Rp 6.000.000,00	
RENCANA ANGGARAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) 2018									
1.02.04.15	Program Peningkatan Administrasi Kependudukan				Rp 1.221.463.726,00			Rp 1.245.800.000,00	
1.02.04.15.75	Excellent Service Bagi Pengada Administrasi Kependudukan	Jumlah lembaga kontrak yang mendapatkan excellent service	Kec. Singjai Utara	30 Org	Rp 20.995.000,00	DAU		Rp 21.000.000,00	

102.04.15.82	Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen laporan database kependudukan dan pencatatan sipil	Kab. Singai	2 Dokumen	Rp 59.037.000,00	DAK			Rp 60.000.000,00
102.04.15.80	Belanja Dokumen Kependudukan (Belanja Keliling Pencatatan Sipil)	Jumlah Penduduk yang mendapat pelayanan langsung Akta Kelahiran	80 Desa/Kelurahan	3000 Jwa	Rp 67.965.000,00	DAK			Rp 70.000.000,00
102.04.15.78	Sosialisasi Kegiatan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bagi Masyarakat	Jumlah Dokumen KTP E yang diterbitkan khususnya SMA sederajat	Kab. Singai	50 Dng	Rp 12.178.000,00	DAK			Rp 14.000.000,00
102.04.15.79	Belanja Dokumen Kependudukan (Belanja Keliling Pendaftaran Penduduk)	Jumlah Dokumen KK dan KTP yang diterbitkan	9 Kecamatan	6000 KK/10000 KTP	Rp 80.331.000,00	DAK			Rp 90.000.000,00
102.04.15.81	Penerbitan Dokumen Kependudukan	Jumlah Penyediaan ATK Cetak	Kab. Singai	1 Paket	Rp571.540.000,00	DAK			Rp 600.000.000,00
102.04.15.83	Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan	Waktu Pelaksanaan Perjalanan Dinas	Prov dan Pusat	12 Bulan	Rp 164.952.000,00	DAK			Rp 170.000.000,00
RENCANA ANGGARAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) 2018					Rp				Rp
TOTAL RENCANA JUMLAH ANGGARAN 2018					976.938.000,00				1.025.000.000,00
					Rp				Rp
					2.198.461.726,00				2.270.800.000,00

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai ini merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang penyusunannya telah mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018. Penjabaran ini diharapkan dapat menjadi pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai dalam Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu alat untuk perencanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai. Penyusunan Rencana Kerja setiap tahun diharapkan akan lebih memfokuskan pencapaian target kinerja sebagaimana akan dicapai pada akhir proses pembangunan Pemerintah Daerah. Adanya perencanaan ini akan memudahkan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan.

Selanjutnya kami menyadari bahwa penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini belum sempurna, oleh karena itu saran dan masukan sangat kami harapkan agar dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja di masa mendatang akan lebih baik, Semoga Allah SWT senantiasa memberkahi usaha dan kerja keras kita bersama. Amin.

Sinjai, 01 Agustus 2018

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. SINJAI



[Signature]
Pangkat. Pembina Utama Muda